



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 3

TAHUN : 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan derajat kesehatan khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan/atau miskin merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, sehingga tarif pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan/atau miskin serta terlantar merupakan tanggung jawab pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit besaran tarif kelas III (tiga) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/PER/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero);
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165/Menkes/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Wates yang selanjutnya disingkat RSUD Wates adalah RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Wates.

6. Instalasi pelayanan kesehatan di RSUD Wates adalah unit-unit stratejik RSUD Wates tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung atau tidak langsung.
7. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarif adalah sebagian biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan kefarmasian, penunjang medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterimanya.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga lainnya di RSUD Wates yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
9. Pelayanan Poliklinik adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD Wates untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
10. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD Wates untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap.
11. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
12. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
13. Tindakan medik non operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.

14. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Instansi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan pemeriksaan dokter rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja sosial medik dan rehabilitasi lainnya.
15. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan yang meliputi pemeriksaan, penentuan diagnosis dan tindakan dalam bidang kesehatan gigi dan mulut.
16. Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan penyediaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebaran informasi serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan habis pakai.
17. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnosis dan terapi.
18. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
19. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk observasi dan penegakan diagnostik antara lain berupa pelayanan laboratorium klinik, laboratorium patologi anatomi, laboratorium mikrobiologi, radiologi diagnostik, elektromedik diagnostik dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
20. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, konsultasi gizi, dan konsultasi khusus lainnya.
21. Pelayanan medikolegal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.

22. Perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi penyimpanan dan perawatan jenazah untuk kepentingan pelayanan kesehatan sampai dengan pemakaman.
23. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima RSUD Wates atas pemakaian sarana alat dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya.
24. Jasa Pelayanan adalah jasa atas pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, kelompok medis lainnya, dan pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, asuhan keperawatan/kebidanan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik, dan pelayanan lainnya.
25. Visite dokter adalah kunjungan tatap muka, fisik, langsung seorang dokter dalam rangka mendiagnosis, pengobatan, evaluasi medis dan rencana penatalaksanaan selanjutnya.
26. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisap, dihirup atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
27. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum yang bertanggung jawab atas sebagian atau seluruh Tarif Pelayanan Kesehatan bagi pasien di RSUD Wates yang menjadi tanggungannya.
28. Penerimaan fungsional RSUD Wates adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan berupa barang atau jasa yang diberikan oleh RSUD Wates dalam menjalankan fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat di bidang kesehatan.

29. Pelayanan satu hari (*one day care*) adalah pelayanan paripurna dalam satu hari.

BAB II

RUANG LINGKUP TARIF PELAYANAN

Pasal 2

Ruang lingkup tarif pelayanan kesehatan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pelayanan Rawat Inap;
- b. pelayanan intensif;
- c. pelayanan kegawatdaruratan;
- d. pelayanan medik operatif;
- e. pelayanan medik non operatif; dan
- f. pelayanan penunjang medik dan non medik.

Pasal 3

Pasien yang atas pertimbangan dokter karena sifat penyakit yang diderita, kelas atau jenis ruangan ditentukan oleh dokter.

Pasal 4

Pasien yang dirawat atas tanggungan penjamin, dikenakan biaya penuh atau sesuai dengan biaya yang disepakati RSUD Wates dengan penjamin.

BAB III

PERHITUNGAN HARI PERAWATAN

Pasal 5

Rawat inap kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dihitung sebagai 1 (satu) hari perawatan.

BAB IV

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dalam penetapan besarnya tarif ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. biaya penyediaan jasa yang bersangkutan;
- b. kemampuan masyarakat;
- c. aspek keadilan; dan
- d. kendali mutu pelayanan.

BAB V

TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Besaran tarif pelayanan kesehatan pada Kelas III tidak ada perbedaan dengan tarif pelayanan kesehatan pada Kelas lainnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan rawat inap.
- (3) Untuk meringankan biaya bagi pasien Kelas III, pemerintah memberikan jaminan pelayanan kesehatan atas besarnya tarif pelayanan kesehatan.

- (4) Apabila jaminan pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah tidak mencukupi untuk menanggung biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSUD Wates dapat memberikan fasilitas keringanan biaya.
- (5) Terhadap pasien yang tidak mendapat jaminan pelayanan kesehatan dari pemerintah, RSUD Wates dapat memberikan fasilitas keringanan biaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas keringanan biaya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Komponen Tarif

Pasal 8

Komponen tarif pelayanan kesehatan meliputi :

- a. jasa sarana; dan
- b. jasa pelayanan.

Bagian Ketiga

Besaran Tarif

Paragraf 1

Pelayanan Rawat Inap

Pasal 9

- (1) Rincian tarif pelayanan rawat inap adalah :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Rawat Inap kelas III	42.500	42.500	85.000 (97.500 ditambah 12.500 darurat)/hari
2.	Rawat Inap ICU/ICCU/NICU	175.000	100.000	275.000 (305.000 ditambah 30.000 [darurat])/hari
3.	Rawat Inap Mini Unit Stroke	125.000	100.000	225.000 (255.000 ditambah 30.000 [darurat])/hari
4.	Rawat Inap Neonatal	125.000	85.000	210.000 (240.000 ditambah 30.000 [darurat])/hari
5.	High Care	125.000	85.000	210.000 (240.000 ditambah 30.000 [darurat])/hari
6.	Kamar Bersalin	60.000	47.500	107.500/hari

- (2) Tarif pelayanan rawat gabung bagi bayi lahir meliputi :
- tarif jasa sarana adalah 50 % (lima puluh per seratus) dari jasa sarana di kelas perawatan ibunya; dan
 - tarif jasa pelayanan adalah sama dengan jasa pelayanan di kelas perawatan ibunya.
- (3) Dikecualikan dari tarif pelayanan rawat inap terhadap obat-obatan, tindakan medik, tindakan penunjang medik dan jasa konsultasi antar spesialis.

- (4) *High Care* merupakan pasien yang membutuhkan perawatan khusus di bangsal, meliputi :
- pasien dengan sitostatika (kemoterapi);
 - pasien sepsis berat;
 - pasien syok;
 - pasien regulasi gula darah; dan
 - pasien hipertensi berat.

Paragraf 2

Gawat Darurat

Pasal 10

- (1) Rincian tarif konsultasi pelayanan kegawatdaruratan adalah :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Konsultasi dokter gigi (dalam jam kerja)		7.000	
2.	Konsultasi dokter gigi (luar jam kerja)		10.000	
3.	Konsultasi dokter Spesialis (dalam jam kerja)		20.000	
4.	Konsultasi dokter Spesialis (luar jam kerja)		25.000	
5.	Konsultasi lewat alat komunikasi		20.000	Dihitung 1 kali untuk satu pasien per kasus per hari

(2) Rincian tarif tindakan pelayanan kegawatdaruratan adalah :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pasang gips kecil < 20 cm	12.000	18.000	30.000	Gips dan perangkatnya resep
2.	Pasang gips sedang 20-50 cm	17.000	40.500	57.500	Gips dan perangkatnya resep
3.	Pasang gips besar > 50 cm	26.500	81.000	107.500	Gips dan perangkatnya resep
4.	Irigasi mata (darurat)	17.500	9.000	26.500	
5.	Bidai kecil	11.000	9.000	20.000	BAHP di resep
6.	Bidai sedang	14.000	18.000	32.000	BAHP di resep
7.	Bidai besar	18.000	27.000	45.000	BAHP di resep
8.	Tindakan Infus dengan penyulit	10.500	22.500	33.000	
9.	Pemasangan kateter tanpa penyulit	8.000	18.000	26.000	
10.	Pemasangan kateter dengan penyulit	8.500	22.500	31.000	
11.	Pasang NGT/OGT	9.900	12.600	22.500	NGT/OGT Resep
12.	Pasang LMA/OPA	12.800	7.200	20.000	Kalau sudah direvisitasi tidak dihitung lagi
13.	Pasang ET	15.000	18.000	33.000	Kalau sudah direvisitasi tidak dihitung lagi
14.	Insisi abses	32.500	22.500	55.000	

1	2	3	4	5	6
15.	Menjahit luka kecil (1-5)	32.500	22.500	55.000	
16.	Menjahit luka sedang (6-15)	48.500	31.500	80.000	
17.	Menjahit luka besar (>15)	77.500	63.000	140.500	
18.	Debridement luka kecil	26.250	6.750	33.000	
19.	Debridement luka sedang	38.000	13.500	51.500	
20.	Debridement luka besar	51.500	22.500	74.000	
21.	Ekstraksi kuku	31.750	20.250	52.000	
22.	Eksplorasi korpak pada jaringan	31.750	20.250	52.000	
23.	Sirkumsisi darurat	62.500	112.500	175.000	
24.	Amputasi jari darurat (satu jari)	48.500	49.500	98.000	
25.	Bilas lambung	23.500	13.500	37.000	
26.	Nebulizer	6.000	9.000	15.000	Nebulizer di resep
27.	Penyuntikan	3.400	3.600	7.000	BAHP di resep Serial 3 kali suntikan
28.	Lavement	8.250	11.250	19.500	
29.	Angkat jahitan kecil	10.500	9.000	19.500	
30.	Angkat jahitan sedang	13.500	18.000	31.500	
31.	Angkat jahitan besar	16.000	27.000	43.000	
32.	Angkat gips kecil	12.000	18.000	30.000	
33.	Angkat gips sedang	16.500	36.000	52.500	
34.	Angkat gips besar	23.500	54.000	77.500	

1	2	3	4	5	6
35.	Resusitasi tanpa penyulit (RJP, Shock, keracunan)	37.000	63.000	100.000	ET resep
36.	Resusitasi dengan penyulit ringan (pasien cedera kepala/ multiple trauma)	74.000	126.000	200.000	ET resep
37.	Resusitasi dengan penyulit berat dilakukan oleh Spesialis (pada neonatus dan fraktur servical)	111.000	189.000	300.000	ET resep
38.	Reposisi luxatio mandibula (hanya dengan penenang tanpa bius umum)	25.000	90.000	115.000	Gibs zona, soft ban, verban resep
39.	Reposisi fraktur (dengan atau tanpa anestesi lokal sampai dengan pemasangan spalk)	35.000	90.000	125.000	Gibs zona, soft ban, verban resep
40.	Eksplorasi korpall hidung	19.000	36.000	55.000	
41.	Eksplorasi korpall mata	29.000	36.000	65.000	
42.	Eksplorasi korpall telinga	34.000	36.000	70.000	
43.	Menjahit sambung tendo (kecil di kaki dan tangan)	64.000	126.000	190.000	
44.	Menjahit sambung arteri	66.000	144.000	210.000	
45.	Nekrotomi	44.000	27.000	71.000	
46.	Perawatan luka dekubitus	34.500	18.000	52.500	
47.	Perawatan Combustion < 10%	34.500	18.000	52.500	Sufratul, salep burnazin, resep

1	2	3	4	5	6
48.	Perawatan Combustion 10-25%	52.000	22.500	74.500	Sufratul, salep burnazin, resep
49.	Perawatan Combustion >25 %	62.500	27.000	89.500	Sufratul, salep burnazin, resep
50.	Vena seksi	35.500	81.000	116.500	Abocat, bisturi resep
51.	Schoorstein	8.500	9.000	17.500	

Paragraf 3

Tindakan Medik

Pasal 11

- (1) Jenis tindakan medik meliputi :
 - a. tindakan medik operatif, yaitu :
 1. Tindakan medik operatif Kelompok I;
 2. Tindakan medik operatif Kelompok II;
 3. Tindakan medik operatif Kelompok III; dan
 4. Tindakan medik operatif Kelompok Khusus.
 - b. tindakan medik non operatif.
- (2) Tarif tindakan medik ditentukan berdasarkan atas dasar kategori tindakan dan sifat kedaruratannya.
- (3) Dalam hal terjadi 2 (dua) atau lebih tindakan medis operatif dalam waktu yang bersamaan, terhadap pasien yang sama, paket tindakan operatif pertama dihitung 100 % (seratus per seratus) atau sesuai dengan tarif dan paket tindakan operatif kedua dan seterusnya dihitung 60 % (enam puluh per seratus) dari tarif.

(4) Pembagian jenis tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

(1) Rincian tarif pelayanan tindakan medik operatif adalah :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Kelompok I	900.000	900.000	1.800.000
2.	Kelompok II	1.371.000	1.254.000	2.625.000
3.	Kelompok III	1.895.000	1.705.000	3.600.000

(2) Rincian Tarif pelayanan medik operatif Kelompok Khusus :

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
A.	Bedah			
1.	Eksisi Hemangioma Besar/Multiple	4.348.500	3.651.500	8.000.000
2.	Eksisi Hygroma Coli/Axilla pada neonates	3.899.900	3.300.100	7.200.000
3.	Eksisi Kista Duktus Cholelodus pada anak	6.739.900	6.860.100	13.600.000
4.	Eksisi Neuroblastoma	5.404.500	4.995.500	10.400.000
5.	Eksisi Teratoma Retroperitoneal	6.886.800	6.713.200	13.600.000
6.	Eksisi Teratoma Sacrococigeal	4.715.100	4.084.900	8.800.000

1	2	3	4	5
7.	Herniotomy+Laparotomy+ Reseksi usus	3.364.900	2.235.100	5.600.000
8.	Hygroma Colli/ Lymphangioma Besar	4.661.700	4.138.300	8.800.000
9.	Laparotomy+Reseksi usus pada neonates	4.775.200	4.024.800	8.800.000
10.	Laparotomy+Milking/ Reseksi (invaginasi)	4.853.200	3.946.800	8.800.000
11.	Laparotomy +Reseksi usus pada anak	4.772.500	4.027.500	8.800.000
12.	Laparotomy Peritonitis pada neonates	3.980.000	3.220.000	7.200.000
13.	Nefrektomi Parsial	2.838.800	1.561.200	4.400.000
14.	Operasi Hernia dengan komplikasi (Hernia incarcerata)	3.275.600	2.324.400	5.600.000
15.	Repair Defek Ompalochele/ Gastroschizis	5.035.400	4.564.600	9.600.000
16.	Reseksi Gaster	6.011.700	5.988.300	12.000.000
17.	Urethroplasty	3.108.700	2.091.300	5.200.000
18.	Herniatoplasty Bilateral	3.605.700	2.794.300	6.400.000
19.	Koledoko Jejunostomi	5.572.900	5.227.100	10.800.000
20.	Kolesistektomi	3.316.700	2.283.300	5.600.000
21.	Miles Operation	4.548.200	3.851.800	8.400.000
22.	Operasi Mega Kolon (Hischprung)	3.271.000	1.929.000	5.200.000
23.	Eksisi Kelenjar Liur Subdiseksi Mandibula	3.372.000	2.628.000	6.000.000
24.	Diseksi Kelenjar Inguinal	3.860.800	2.939.200	6.800.000
25.	Eksisi Luas Radikal+Rekonstruksi	4.133.280	3.466.720	7.600.000
26.	Mastektomi Radikal	3.614.000	3.186.000	6.800.000

1	2	3	4	5
27.	Mastektomi Simpleks	3.269.000	2.331.000	5.600.000
28.	Parotidektomi	3.509.500	2.490.500	6.000.000
29.	Open reduksi Fraktur/Dislokasi Lama	3.424.200	2.175.800	5.600.000
30.	Diseksi Kelenjar Getah Bening Inguinal	2.667.900	1.732.100	4.400.000
31.	Divertikulektomi Buli	3.627.900	2.772.100	6.400.000
32.	Eksisi Chordate/ Chordektomi	2.491.600	1.508.400	4.000.000
33.	Extended Pyelolithotomi	3.547.600	2.852.400	6.400.000
34.	Hypospadia Subkoronal	3.547.900	2.852.100	6.400.000
35.	Nefro Ureterektomi	3.451.900	2.548.100	6.000.000
36.	Nefrostomi Percutan	2.805.500	1.594.500	4.400.000
37.	Operasi Trauma Ginjal	3.952.700	2.847.300	6.800.000
38.	Penektomi Total/ Amputasi Penis	2.800.700	1.199.300	4.000.000
39.	Pielokalikotomi	2.917.500	1.882.500	4.800.000
40.	Railroading Rupture Uretra	2.896.700	1.503.300	4.400.000
41.	Repair Fistel Enterovesika	2.964.710	1.835.290	4.800.000
42.	Ureterolithotomi Distal	2.612.710	1.387.290	4.000.000
43.	AV Shunt Cubiti	2.894.310	1.745.690	4.640.000
44.	AV Shunt dengan Graft Vena/Sintesis	5.315.200	6.764.800	12.080.000
45.	AV Shunt Radial (Brescia-Cimino)	2.041.600	2.598.400	4.640.000
46.	Debridement dan Tutup Defek pada Gangrene Diabetic	1.612.100	2.051.900	3.664.000

1	2	3	4	5
47.	Labioplasti Bilateral	3.011.800	1.628.200	4.640.000
48.	Mandibulektomi	5.518.800	5.361.200	10.880.000
49.	Repair Tendon Jari	4.111.200	3.568.800	7.680.000
B.	Mata			
50.	Enukleasi/Eviserasi+DFG(dermatografi)	3.059.200	1.740.800	4.800.000
51.	Ptosis	3.024.000	1.776.000	4.800.000
52.	Rekontruksi Kelopak Mata Berat	3.584.000	2.416.000	6.000.000
53.	Trabekulektomi+ECCE/P hacoemulsifikasi	3.760.000	2.240.000	6.000.000
C.	Kebidanan			
54.	Adenolisis	2.843.400	1.956.600	4.800.000
55.	Hystrectomi supravaginal (TAH)	3.600.200	2.399.800	6.000.000
56.	Operasi Tumor Ganas Ovarium	3.072.100	1.727.900	4.800.000
57.	Repair Fistel	2.843.400	1.956.600	4.800.000
58.	Tindakan pada kolpodeksis	3.600.000	2.400.000	6.000.000

Pasal 13

Rincian tarif pelayanan tindakan medik non operatif adalah :

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Dressing infus/ kateter/NGT/Drain/ kateter	8.250	6.750	15.000	

1	2	3	4	5	6
2.	Tindakan infus tanpa penyulit	8.000	18.000	26.000	
3.	Tindakan infus dengan penyulit	10.500	22.500	33.000	
4.	Pemasangan kateter tanpa penyulit	8.000	18.000	26.000	
5.	Injeksi serial (sampai 6x/hari)	5.850	12.150	18.000	
6.	Angkat jahitan	5.500	6.500	12.000	
7.	Pemberian Nutrisi enteral (3x tindakan)	6.000	13.000	19.000	
8.	GV/ tampon dengan perawatan luka	4.250	6.750	11.000	
9.	Lavement tinggi/rendah	6.150	14.850	21.000	
10.	Chest fisioterapi/Message punggung	3.900	8.100	12.000	
11.	Nebulizer serial	5.800	11.700	17.500	
12.	Postural drainage (maksimal 3x selama perawatan)	1.400	3.600	5.000	
13.	Persiapan operasi	1.900	8.100	10.000	
14.	Pemasangan orofaringeal airway/ nesofaringeal airway	12.800	7.200	20.000	
15.	Pemasangan BSM/Electrode resep	6.800	2.700	9.500	
16.	Pemasangan infus pump	6.850	3.150	10.000	
17.	Pemasangan syringe pump	6.850	3.150	10.000	
18.	Pemasangan kondom kateter	4.350	3.150	7.500	
19.	Perawatan WSD	7.400	12.600	20.000	
20.	Perawatan dekubitus	8.250	6.750	15.000	

1	2	3	4	5	6
21.	Bladder training/hari	4.750	6.750	11.500	
22.	Perawatan kolostomi/hari	8.250	6.750	15.000	
23.	Pemasangan venofix	3.250	6.750	10.000	
24.	Pemasangan NGT/OGT	9.900	12.600	22.500	
25.	Perawatan tali pusat/hari	1.800	2.700	4.500	
26.	Schoorstein	3.350	3.150	6.500	
27.	Parenteral feeding/hari	4.750	6.750	11.500	
28.	Pemasangan buble matras/hari	9.750	6.750	16.500	
29.	Injeksi IM/SC	5.850	12.150	18.000	
30.	Angkat gips kecil	12.000	18.000	30.000	
31.	Angkat gips sedang	16.500	36.000	52.500	
32.	Angkat gips besar	23.500	54.000	77.500	
33.	Pengambilan Sampel Darah (Pemeriksaan luar lab RSUD)	6.150	5.850	12.000	
34.	Pemasangan kateter dengan penyulit	8.500	22.500	31.000	
35.	Debridement luka/nekrotomi	44.000	27.000	71.000	
36.	Bilas lambung	23.500	13.500	37.000	
37.	Incisi Abses	32.500	22.500	55.000	
38.	Resusitasi tanpa penyulit (RJP, shock, keracunan)	37.000	63.000	100.000	ET Resep

1	2	3	4	5	6
39.	Resusitasi dengan penyulit ringan (pasien cedera kepala/multiple trauma)	74.000	126.000	200.000	ET Resep
40.	Resusitasi dengan penyulit berat, dilakukan oleh spesialis (pada neonatus dan fraktur servical)	111.000	189.000	300.000	ET Resep
41.	Perawatan combustio < 10%	34.500	18.000	52.500	salep luka bakar resep
42.	Perawatan combustio 10 - 25 %	52.000	22.500	74.500	salep luka bakar resep
43.	Perawatan combustio >25 %	62.500	27.000	89.500	salep luka bakar resep
44.	- Punksi asites - Punksi cairan sendi - Vena Seksi. - Punksi lumbal, - Punksi pleura	90.800	259.200	350.000	abocat,lido cain, transfusi set resep
45	- punksi sumsum tulang belakang - Endoskopi, - Bronkhoskopi, - Pemasangan WSD - Reposisi dengan anestesi lokal	190.200	559.800	750.000	Bus Copan, silo Cain Spray,hep afic,gib sona, sop ban, tricofic, kanul, selang WSD resep

Paragraf 4

Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Pasal 14

Rincian tarif pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan adalah :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETE-RANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Dilatasi servik	46.000	27.000	73.000	
2.	Manual plasenta	103.000	360.000	463.000	
3.	Induksi pers. Misoprostol	39.000	18.000	57.000	
4.	Induksi pers. Drip	41.000	18.000	59.000	
5.	Pemeriksaan dalam	47.000	90.000	137.000	
6.	Penjahitan servik	89.000	90.000	179.000	Benang di resep
7.	Penjahitan fornix	127.500	135.000	262.500	Benang di resep
8.	Penjahitan perineum	81.500	90.000	171.500	
9.	Carpus alenium	49.000	90.000	139.000	
10.	Perineoraphy sub total/Total	99.500	135.000	234.500	
11.	Perineoraphy	97.500	90.000	187.500	
12.	Marsupialisasi Bartolini/tanpa anestesi	141.000	270.000	411.000	
13.	Biopsi servik/jaringan lain	68.000	90.000	158.000	

1	2	3	4	5	6
14.	Ekstirpasi polyp servik	183.500	405.000	588.500	
15.	Ekstraksi IUD dengan penyulit	43.000	90.000	133.000	
16.	Cryosurgery	129.000	405.000	534.000	
17.	Cervical cirilage	130.700	360.000	490.700	
18.	Partus spontan (P.S) Normal oleh Bidan	112.500	472.500	585.000	
19.	Partus spontan (P.S) Normal oleh Dokter	137.500	562.500	700.000	
20.	Partus spontan (P.S) dengan Penyulit	190.000	720.000	910.000	pasien tidak kooperatif, perlu tindakan anestesi umum (bius), jalan lahir sudah menutup
21.	Kuretage non bius	117.500	585.000	702.250	
22.	Digital abortus	96.500	405.000	501.500	
23.	Skin Test	3.500	2.000	5.500	
24.	Ekstraksi IUD	39.000	18.000	57.000	
25.	Incerasi IUD	39.000	18.000	57.000	
26.	Pasang implan	35.000	18.000	53.000	
27.	Lepas implan	50.500	67.500	118.000	
28.	Pemasangan pesarium	21.450	35.550	57.000	

Paragraf 5
Penunjang Diagnostik

Pasal 15

Rincian tarif pelayanan penunjang diagnostik adalah :
a. Laboratorium klinik :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
	Darah			
1.	Darah rutin	21.000	4.000	25.000
2.	Laju Endap Darah (LED)	4.500	2.000	6.500
3.	Golongan Darah	4.000	2.000	6.000
4.	CT	2.500	2.000	4.500
5.	BT	2.500	3.000	5.500
6.	Morfologi Apus Darah Tepi (MADT)	6.000	20.000	26.000
7.	Malaria	6.000	4.000	10.000
8.	Widal	19.000	4.000	23.000
9.	Retikolusit	9.000	10.000	19.000
10.	Prothombin Time (PT)	50.000	5.000	55.000
11.	Masa Tromboplastin Parsial	50.000	5.000	55.000
12.	Fibrinogen	81.500	5.000	86.500
13.	Analisa Gas Darah	95.000	5.000	100.000
14.	Darah lengkap 24 parameter	30.000	5.000	35.000
15.	Coomb Tes	11.500	6.000	17.500
16.	Calsium	13.500	6.000	19.500
17.	Fe	19.500	6.000	25.500

1	2	3	4	5
18.	Total Iron Binding Capacity	50.000	6.000	56.000
19.	Magnesium	30.500	4.000	34.500
20.	LPB (Limfosit Plasma Biru)	6.000	6.000	12.000
	Pemeriksaan urin			
1.	Urin	7.000	4.000	11.000
2.	Urin automatic	12.000	4.000	16.000
3.	ESBAH	7.000	3.000	10.000
4.	PP TEST/Test Kehamilan	15.000	3.000	18.000
5.	Narkoba	32.000	3.000	35.000
	Lain-Lain			
1.	Feces Rutin	4.000	3.000	7.000
2.	Analisa sperma	11.000	20.000	31.000
3.	BTA	10.000	5.000	15.000
4.	Gram/GO	7.000	5.000	12.000
5.	Anti Leptospira	96.500	11.000	107.500
6.	Anti Chikungunya	127.200	5.000	132.200
	Kimia Klinik			
1.	SGOT	15.000	4.000	19.000
2.	SGPT	15.000	4.000	19.000
3.	Ureum	13.000	4.000	17.000
4.	Creatinin	13.000	4.000	17.000
5.	Gula Darah	12.000	2.000	14.000
6.	Triglicerida	21.500	4.000	25.500
7.	Cholesterol Total	15.500	4.000	19.500
8.	Protein	11.000	4.000	15.000
9.	Albumin	14.000	4.000	18.000
10.	Bil Total	14.000	4.000	18.000
11.	Bill Direk	14.000	4.000	18.000
12.	Alkalifosfatase	21.000	4.000	25.000

1	2	3	4	5
13.	Asam urat	16.000	4.000	20.000
14.	VD RL	10.000	4.000	14.000
15.	HBS Ag Elisa	36.000	8.000	44.000
16.	Elektrolit (Na, K, Cl, paket)	71.000	4.000	75.000
17.	RA Faktor	16.500	5.000	21.500
18.	Gamma GT	26.500	6.000	32.500
19.	CK-MB	51.500	7.000	58.500
20.	Cholinesterase	20.500	4.000	24.500
21.	Lipase	30.500	4.000	34.500
22.	Amilase	27.000	6.000	33.000
23.	HDL Direct	26.000	4.000	30.000
24.	LDL Direct	41.500	4.000	45.500
25.	Hb A1c	115.500	5.000	120.500
	Serologi			
1.	Hs-CRP	85.500	4.000	89.500
2.	T3	57.000	9.000	66.000
3.	T4	57.000	9.000	66.000
4.	TSH	75.500	6.000	81.500
5.	Free T4	85.500	4.000	89.500
6.	Anti CMV IgM	90.000	7.000	97.000
7.	Anti CMV IgG	84.000	7.000	91.000
8.	Anti Toxoplasma IgM	78.500	7.000	85.500
9.	Anti Toxoplasma IgG	76.500	7.000	83.500
10.	HIV	52.500	4.000	56.500
11.	Anti Hbe	179.500	14.000	193.500
12.	AFP	104.000	5.000	109.000
13.	CEA	118.000	4.000	122.000
14.	ASTO	25.500	4.000	29.500
15.	CRP	15.000	3.000	18.000

1	2	3	4	5
16.	TPHA	26.000	4.000	30.000
17.	Dengue	89.500	8.000	97.500
18.	Tuberkulosis	43.000	8.000	51.000
	Serologi dengan Mini Vidas			
1.	Anti CMV IgM Mini Vidas	163.500	4.000	167.500
2.	Anti CMV IgG Mini Vidas	118.500	4.000	122.500
3.	Anti Toxoplasma IgM Mini Vidas	163.500	4.000	167.500
4.	Anti Toxoplasma IgG Mini Vidas	118.500	4.000	122.500
5.	Anti Rubella IgG Mini Vidas	118.500	4.000	122.500
6.	Anti Rubella IgM Mini Vidas	163.500	4.000	167.500
7.	T3 Mini Vidas	98.500	4.000	102.500
8.	T4 Mini Vidas	98.500	4.000	102.500
9.	TSH Mini Vidas	98.500	4.000	102.500
10.	Free T4 Mini Vidas	108.500	4.000	112.500
11.	HBsAg Mini Vidas	73.500	4.000	77.500
12.	Anti HBs Mini Vidas	108.500	4.000	112.500
13.	CA 125 Mini Vidas	189.500	4.000	193.500
14.	HIV Mini Vidas	128.500	4.000	132.500
15.	Troponin I Mini Vidas	248.500	4.000	252.500
16.	LH Mini Vidas	113.500	4.000	117.500
17.	FSH Mini Vidas	113.500	4.000	117.500
18.	CEA Mini Vidas	183.500	4.000	187.500
19.	Toxo IgM A Vidity	213.500	4.000	217.500
20.	CMV IgG A Vidity	83.500	4.000	87.500
	Mikrobiologi			
1.	Pewarnaan gram	7.000	5.000	12.000

b. Radiodiagnostik

1. Tanpa Kontras (sederhana)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Gigi	14.500	9.000	23.500
2.	18 x 24	25.000	24.000	49.000
3.	24 x 30	30.000	24.000	54.000
4.	30 x 40	37.000	24.000	61.000
5.	35 x 35	38.500	30.500	69.000

2. Tanpa Kontras (sedang)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Bone Survey A/B	156.000	70.000	226.000
2.	USG Abd Atas	43.000	47.000	90.000
3.	USG Abd Bawah	43.000	47.000	90.000
4.	USG Kandungan	43.000	47.000	90.000
5.	USG Urinaris	43.000	47.000	90.000
6.	USG Paru	43.000	47.000	90.000
7.	USG Cranium Bayi	43.000	47.000	90.000
8.	USG Mammae	43.000	47.000	90.000
9.	USG Thyroid	43.000	47.000	90.000
10.	USG Testis	43.000	47.000	90.000
11.	USG Colour Doppler	104.000	99.000	203.000

1	2	3	4	5
12.	USG BW Doppler	36.000	99.000	135.000
13.	Panoramic	54.000	28.000	82.000

3. Dengan Kontras (Besar)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	BNO/IVP < 60 kg	115.000	80.000	195.000	BAHP Kontras dan alkes diresep
2.	BNO/IVP ≥ 60 kg	115.000	80.000	195.000	BAHP Kontras dan alkes diresep
3.	Cystografi	105.000	70.000	175.000	BAHP Kontras dan alkes diresep
4.	Uretrografi	55.000	60.000	115.000	BAHP Kontras dan alkes diresep
5.	HSG	70.000	70.000	140.000	BAHP Kontras dan alkes diresep
6.	Oesophagografi	70.000	70.000	140.000	BAHP Kontras dan alkes diresep
7.	OMD	130.000	70.000	200.000	BAHP Kontras dan alkes diresep
8.	Appendicografi	60.000	50.000	110.000	BAHP Kontras dan alkes diresep
9.	Colon In Loop	155.000	70.000	225.000	BAHP Kontras dan alkes diresep
10.	Lopografi	80.000	60.000	140.000	BAHP Kontras dan alkes diresep
11.	Fistulografi	70.000	60.000	130.000	BAHP Kontras dan alkes diresep
12.	Sialografi	50.000	60.000	110.000	BAHP Kontras dan alkes diresep
13.	MCU	160.000	120.000	280.000	BAHP Kontras dan alkes diresep
14.	Cholesystografi (T-tube)	90.000	70.000	160.000	BAHP Kontras dan alkes diresep

c. Diagnostik elektromedik

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Elektrokardiografi (EKG)	10.000	15.000	25.000
2.	Canggih: - Electro Encefalo Grafi (EEG)	130.000	70.000	200.000
3.	USG Transvaginal	43.000	47.000	90.000
4.	CTG (Cardio Toco Grafi)	41.500	18.500	60.000
5.	TCD(Trans Cranial Doppler)	180.000	120.000	300.000

Paragraf 6

Penunjang Logistik

Pasal 16

- (1) Pelayanan penunjang logistik meliputi :
 - a. farmasi; dan
 - b. gizi.
- (2) Pelayanan farmasi berupa penyediaan obat-obatan, bahan dan alat kesehatan.
- (3) Biaya penggantian obat dan alat kesehatan merupakan Harga Netto Apotik (HNA) pembelian ditambah paling tinggi 20 % (dua puluh per seratus).

(4) Rincian tarif pelayanan farmasi adalah :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Obat jadi per Resep	200	800	1.000
2.	Obat racik tiap 30 bungkus per Resep	400	1.600	2.000
3.	Obat kapsul tiap 30 kapsul per Resep	400	1.600	2.000
4.	Obat salep	400	1.600	2.000
5.	Copy resep purna waktu per lembar	500	3.500	4.000
6	Konsultasi Farmasi/visite		17.500	17.500

(5) Pelayanan gizi sudah termasuk dalam akomodasi pelayanan rawat inap.

(6) Rincian tarif pelayanan gizi adalah :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Konsultasi Gizi Kelas III	6.000	2.000	8.000

Paragraf 7

Rehabilitasi Medik

Pasal 17

Rincian tarif pelayanan rehabilitasi medik adalah :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Soluk 1 Lampu	10.300	7.200	17.500
2.	Soluk 3 Lampu	12.900	8.100	21.000
3.	Paradik	12.900	8.100	21.000
4.	Ultrasonik	12.900	8.100	21.000
5.	Diathermi	11.850	7.650	19.500
6.	Traksi	12.900	8.100	21.000
7.	Exercise/ Latihan Pasif	8.450	13.050	21.500
8.	Pijat bayi sehat	10.000	15.000	25.000

Paragraf 8
Medik Gigi dan Mulut

Pasal 18

Rincian tarif pelayanan medik gigi dan mulut adalah :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Tindakan sederhana			
	Pemeriksaan dan pengobatan	9.650	10.350	20.000
2.	Tindakan Dasar			
	a. Fissur Sealent	16.450	13.050	29.500
	b. Pulp capping	12.400	12.600	25.000
	c. Scalling perkwadran	12.800	7.200	20.000
	d. Hetting up	7.800	7.200	15.000
	e. Pencabutan gigi decidui	13.200	10.800	24.000
	f. Pencabutan gigi permanen	22.000	18.000	40.000
	g. Pencabutan gigi dengan komplikasi	25.800	34.200	60.000
	h. Endo Emergency	16.500	13.500	30.000
	i. Kuratase per elemen gigi	8.250	6.750	15.000
3.	Tindakan Konservasi Dan Endodontik			
	a. PSA 1x kunjungan	13.400	12.600	26.000
	b. Tumpatan Amalgam	21.900	39.600	61.500

1	2	3	4	5
	c. Tumpatan Glaslonomer	20.600	14.400	35.000
	d. Tumpatan Lc kecil	28.900	39.600	68.500
	e. Tumpatan Lc sedang	38.900	39.600	78.500
	f. Tumpatan Lc besar	50.900	39.600	90.500
	g. Tumpatan LC	40.400	39.600	80.000
	h. Mahkota Akrelik	115.500	135.000	250.500
	i. Mahkota Porselin kerangka logam	277.000	148.500	425.500
	j. Mahkota Full Porselin	677.000	148.500	825.500
4.	Tindakan Bedah Mulut			
	a. Odontectomy Klas 1	60.500	189.000	249.500
	b. Odontectomy Klas 2	71.000	270.000	341.000
	c. Odontectomy Klas 3	92.500	324.000	416.500
	d. Odontectomy	85.000	315.000	400.000
	e. Incisi Abses intra oral	51.500	198.000	249.500
	f. Incisi Abses ekstra oral	57.000	198.000	255.000
	g. Eksterpasi jaringan lunak	58.000	148.500	206.500
	h. Eksterpasi kista/enukleasi	61.000	148.500	209.500
	i. Aspek reseksi	103.000	225.000	328.000
	j. Uperkulektomy/ Frenektomy	50.000	135.000	185.000
	k. Kelola fraktur dento alvealer tiap rahang	91.500	180.000	271.500
	l. Pengelolaan dislokasi mandi bula	23.000	27.000	50.000

1	2	3	4	5
	m. Fiksasi Gigi	426.500	153.000	579.500
	n. Gigi palsu 1 elemen	86.000	112.500	198.500
	o. Gigi palsu 1 berikutnya	79.000	49.500	128.500
	p. Gigi palsu varplast	330.000	270.000	600.000
	q. Gigi palsu varplast berikutnya	310.000	90.000	400.000
	r. Prothesa lengkap	428.000	495.000	923.500
	s. Reparasi prothesa	55.000	13.500	68.500
5.	Tindakan Orthodontie			
	a. Perawatan orthodontie lepasan per rahang	233.500	765.000	998.500
	b. Perawatan orthodontie cekat tiap satu rahang	1.348.500	1.305.000	2.653.500

Paragraf 9

Kesehatan Mata

Pasal 19

Rincian tarif pelayanan kesehatan mata adalah :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
I	Pemeriksaan DX Elektromedik :			
a.	Sederhana :			
1.	Pemeriksaan Visus (Refraksi)	4.000	9.000	13.000

1	2	3	4	5
2.	Biomikroskopi	4.000	9.000	13.000
3.	Refraktometri (Autorefraktometri)	3.900	3.600	7.500
b.	Sedang :			
1.	Pemeriksaan fundus mata/fundus kopi	5.350	7.650	13.000
2.	Tonometri & Slip lampiran	2.550	4.950	7.500
3.	Streak retrinoskopi	1.800	2.700	4.500
II	Tindakan Khusus			
1.	Amotio korpall konjungtiva	10.700	28.800	39.500
2.	Amotio korpall kornea	11.250	33.750	45.000
3.	Angkat jahitan konjungtiva	8.600	14.400	23.000
4.	Angkat jahitan kornea	9.750	33.750	43.500
5.	Anel test	8.150	19.350	27.500
6.	Epilasi bulu mata	5.100	9.900	15.000
7.	Injeksi retro/parabulber/sub konjungtiva	12.500	22.000	34.500
III	Tindakan Medik Operatif Besar (di luar bius umum):			
1.	Reses/resek strabismus	175.000	594.000	769.000
2.	Ekstraksi katarak (ECCE/ICCE)	256.000	594.000	850.000
3.	Ekstraksi katarak dgn pemasangan lensa intraokuler	278.000	792.000	1.070.000
4.	Ekstraksi katarak congenital (ekstraksi linier)	256.000	594.000	850.000

1	2	3	4	5
5.	Pemasangan sekunder implant (lensa intraokuler)	228.000	792.000	1.020.000
6.	Trabekulektomi	171.000	594.000	765.000
7.	Toilet luka I : Eksplorasi korneoslera, reposisi bola mata	230.000	495.000	725.000
8.	Eksentrasi orbita	378.000	792.000	1.170.000
IV	Tindakan Medik Operatif Sedang (Di luar bius umum)			
1.	Reposisi ptosis	153.000	396.000	549.000
2.	Reposisi avulsi kanalis duct rasolakkrinal (Rakanalisasi ruptura kanal/transkanal)	156.000	495.000	651.000
3.	Evisersi bulbi	204.000	396.000	600.000
4.	Evakuasi katarak sekunder	214.000	396.000	610.000
5.	Toilet luka II : jahit luka kornea dengan reposisi iri dan iridektomi	239.500	346.500	586.000
6.	Statilektomi dengan tlap / graft konjungtiva	224.000	396.000	620.000
7.	Iridektomi perifer/Iridektomi optic	214.000	396.000	610.000
8.	Amotio korpall dengan jahitan kornea	224.000	396.000	620.000
9.	Ekstropion / Entropion / SBL	78.000	297.000	375.000
10.	Extirpasi pterigium/simblefarektomi/ eksisi	78.000	297.000	375.000
11.	Parasentesis	63.000	198.000	261.000

1	2	3	4	5
V	Tindakan Medik Operatif Kecil			
1.	Biopsi tumor	69.500	198.000	267.500
2.	Toilet III: jahit luka palpebra	66.000	198.000	264.000
3.	Extirpasi kalazion/ hordeolum/granulom	65.000	198.000	263.000
4.	Kauterisasi	65.000	198.000	263.000
5.	Amotio lithiasis	65.000	198.000	263.000
6.	Iritasi konjungtiva/kornea pd trauma kimia (spooling bola mata)	63.600	158.400	222.000
7.	Tarsorafi	51.400	138.600	190.000
8.	Sondage kanali kulit	47.800	227.700	275.500

Paragraf 10

Medik Telinga, Hidung dan Tenggorokan

Pasal 20

- (1) Rincian tarif pelayanan medik telinga, hidung dan tenggorokan adalah :
- a. Tindakan medik non operatif :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Tindakan Kecil a. Evakuasi/pengambilan cerumen/stolsel/ px dgn endoscope b. Evakuasi corpus alienum ringan non binatang	10.300	31.500	41.800

	c. Evakuasi discharge ditelinga/ hidung d. Irigasi canalis externa e. Pasang tampon daryantule ditelinga/hidung (10cm) f. Lepas tampon daryantule			
2.	Tindakan Sedang a. Evakuasi cholestearum b. Evakuasi granulum kecil ditelinga/hidung c. Evakuasi corpus alenium ringan binatang d. Parasentetis/Aspirasi abses e. Provokasi Hidung/ pengambilan pus dengan vacum f. Irigasi canalis/sinus post operasi g. Tampon betadin zalf hidung h. Kauterisasi pada telinga/hidung i. Pemeriksaan audiometric	50.320	85.680	136.000
3.	Tindakan Besar a. Pasang tampon belog b. Lepas tampon belog c. Aspirasi Oethematom ringan d. Ekterpasi masa kecil ditelinga/hidung e. Biopsi kecil f. Eksplorasi Nasopharyng lokal	74.000	126.000	200.000

b. Tindakan medik operatif :

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Kelompok I (diluar bius umum) a. Biopsi masa tonsil/telinga	214.700	555.300	770.000

1	2	3	4	5
	b. Granulektomi di telinga/hidung c. Oethematom besar d. Incisi abses mastoid e. Ekterpasi masa kecil ditelinga/ hidung f. Decanulasio post tracheostomi g. Biopsi Pakai alat endoscope h. Pengambilan corpus alienum THT dengan penyulit			
2.	Kelompok II a. Tonsilektomi b. Polipektomi unilateral c. Subluksasio konkha d. Incisio abses septum e. Ekterpasi masa THT f. Reposisi fraktur os nasale g. Adenoidektomi h. Antrostomi cavum nasi i. Pemasangan grommet dengan narkose j. Pemasangan pilar implant/somnoplasty k. Somnoplasty l. Turbinektomi m. Turbinoplasty n. Eksplorasi abses parafaringeal o. Eksplorasi abses mandibula p. Eksplorasi kista branchial q. Eksplorasi kista ductus tiroglosus r. Eksplorasi kista tiroid s. Eksplorasi nasofaring t. Ekstirpasi kista bronchialis u. Ekstirpasi papiloma v. Ekstirpasi tumor jinak sinonasal oral cavity	363.350	1.083.150	1.446.500

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> w. Eksisi Ca laring dengan laser x. Ethmoidektomi (intranasal) y. Labioplasty unilateral z. Laringofisure aa. Laringoskopi dengan ekstirpasi bb. Meatoplasti cc. Operasi Laringoscopi biopsi dd. Pemasangan pipa shepard ee. Pemasangan T Tube ff. Pembukaan lubang hidung THT gg. Regional Flap hh. Septum reseksi ii. Skinrafting tidak luas THT jj. Tonsilo adenoidektomi kk. Tracheostomi ll. Trakestomi dengan penyulit mm. Eksplorasi abses septum nasi 			
3.	<p>Kelompok III</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Abses peritonsiler b. Abses retropharyng c. Ethmoidektomi internal d. Angiofibroma nasopharynx e. Polipektomi duplek f. Frontoethmoidektomi extranasal g. Rekonstruksi hidung h. Call Well Luc/ CWL i. Ekterpasi masa besar cavum nasi j. Rhinotomi k. Bronkhoskopi 	407.500	1.588.500	1.996.000

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> l. Esofagoskopi m. Direc Laryngoscopy n. Mastoidektomi simple o. Ekterpasi Masa/Tumor di Telinga/Tenggorokan p. BSEF/FEES 1:Mini q. BSEF/FEES 2 : Mini+Maksila/etmoid r. Eksplorasi Abses multiple THT s. Ekstirpasi preaurikuler fistel THT t. Ekstirpasi tumor jinak kel liur THT u. Fare Head Flap v. Faringotomi w. Forehead flap THT x. Hemiglosektomi THT y. Konkoplasti z. Labiopalatoplasti bilateral aa. Ligasi A Karotis Eksterna bb. Maksilektomi partialis cc. Mandibulektomi parsial THT dd. Mastoidektomi sederhana ee. Miringoplasti ff. Myringoplasty gg. Otoplasty THT hh. Panendoskopi (Eksplorasi NF, laringoskopi, esofaguskopi, bronkoskopi dengan biopsi) ii. Parotidektomi partialis jj. Regional flap tidak luas THT kk. Rekonstruksi fraktur rahang THT ll. Rekonstruksi kontraktur kompleks THT 			

1	2	3	4	5
	mm. RF Dasar lidah THT nn. Rinoplasty oo. Septoplasti pp. Septoplasty ec trauma hidung qq. Tindakan pharyngeal Elap rr. Tiroidektomi THT ss. Wide Eksisi tumor tonsil orofaring			
4.	Tindakan operasi khusus a. Tympanoplasty b. Maksilektomi total c. Palatoplasty d. Fistulektomi e. Decompresi facialis f. Sinuscopy/FEES g. BSEF/FEES 3 : Mini + frontal/ sphenoid h. BSEF/FEES 4 : Mini + maksila /etmoid +frontal /sfenoid i. BSEF/FEES lanjut : ekstirpasi tumor, penutupan defek intrakranial j. Eksisi angiofibroma nasofaring k. Fungsional endoscopy sinus surgery (FEES) l. Implatasi koklea m. Kanaloplasti/pengangkat an masa tulang n. Laryngektomi o. Laryngektomi + RND THT p. Mastoidektomi Radikal q. Mastoidektomi Radikal dengan penyulit r. Myocutaneus flap/pectoral mayor s. Neurektomi saraf vidian t. Radical neck dissection	1.295.000	2.205.000	3.500.000

1	2	3	4	5
	u. Rekonstruksi fraktur muka dengan plate screw THT v. Rekonstruksi hidung dengan defek THT w. Rekonstruksi mandibula THT x. Rinoplasty dengan augmentasi tulang rawan THT y. Rinotomi Lateralis z. Septorinoplasty THT aa. Stapedektomi bb. Temporal Bone Resection cc. Timpano plastik fasialis dd. Tindakan dekompresi ee. Rekonstruksi telinga (tahap 1/tahap 2)			

(2) Tindakan medik operatif yang memerlukan operasi dengan obat bius, obat bius diresep dan ditambah jasa kelompok anestesi sebesar jasa anestesi kelompok bedah kategori kelompok I pada tindakan medik operatif.

Paragraf 11

Kesehatan Kulit dan Kelamin

Pasal 21

Rincian tarif pelayanan kesehatan kulit dan kelamin adalah :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
	KECIL			
1.	Buka Jahitan lesi < 3	12.950	22.050	35.000
2.	Incisi Furukel lesi < 3	12.950	22.050	35.000
3.	Enukleasi milia moluskum lesi < 3	12.950	22.050	35.000
4.	Ekstraksi komedo lesi <3	12.950	22.050	35.000
5.	Perawatan luka standar	12.950	22.050	35.000
	SEDANG			
	Kelompok Sedang A			
1.	Buka jahitan lesi >3 (3-10)	19.610	33.390	53.000
2.	Incisi furukel lesi >3	19.610	33.390	53.000
3.	Enukleasi milia, moluskum lesi >3 (3 -10)	19.610	33.390	53.000
4.	Ekstraksi komedo >3 (3-10)	19.610	33.390	53.000
5.	Semprot chloroetil (cantaridin)	19.610	33.390	53.000
6.	Kenacort intralesi (1lesi)	19.610	33.390	53.000
7.	Kenacort intralesi (>1 lesi)	19.610	33.390	53.000
8.	Chemosurgery TCCA lesi <3	19.610	33.390	53.000
9.	Chemosurgery Podophylin lesi <3	19.610	33.390	53.000
10.	Chemosurgery TCCA lesi >3	19.610	33.390	53.000

1	2	3	4	5
11.	Chemosurgery Podophylin lesi >3	19.610	33.390	53.000
12.	Swab discar lesi	19.610	33.390	53.000
13.	Nekrotomi	19.610	33.390	53.000
	Kelompok Sedang B			
1.	Bedah listrik ringan	55.500	94.500	150.000
2.	Eksisi/ekstirpasi ringan (bosalioma, granuloma, granuloma pyogenikum, kista aterom, kista epidermoid)	74.000	126.000	200.000
3.	Pengangkatan skintag	74.000	126.000	200.000
4.	Pengangkatan neurofibrome	74.000	126.000	200.000
5.	Pengangkatan trikoepitelioms	74.000	126.000	200.000
6.	Dermabrasi	74.000	126.000	200.000
7.	Eksisi keloid	74.000	126.000	200.000
	BESAR			
	Kelompok Besar A			
1.	Bedah listrik besar	99.900	170.100	270.000
	Kelompok Besar B			
2.	Eksisi/ekstirpasi besar	199.800	340.200	540.000
3.	Tindakan keratosis seboroik	199.800	340.200	540.000
4.	Revisi skar atrofi	199.800	340.200	540.000

Paragraf 12
Perawatan Jenazah

Pasal 22

(1) Rincian tarif pelayanan perawatan jenazah adalah:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Perawatan jenazah			
	a. Jenazah non infeksius	44.500	70.000	114.500
	b. Jenazah infeksius	50.500	140.000	190.500
2.	Rekonstruksi jenazah			
	a. Ringan	43.000	50.000	93.000
	b. Sedang	53.000	100.000	153.000
	c. Berat	73.000	150.000	223.000
3.	Sewa kamar jenazah	12.500	10.000	22.500/ 2 jam
4.	Sewa kontainer jenazah (freezer)	60.000	40.000	100.000/hari
5.	Pengawetan jenazah dengan disuntik formalin	121.000	254.000	375.000

(2) Peti dan kain kafan belum termasuk dalam tarif tersebut.

Paragraf 13
Pemeriksaan Jiwa

Pasal 23

Rincian tarif pelayanan pemeriksaan jiwa adalah :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Tindakan Sederhana			
	a. Test Narkoba	4.200	16.000	20.200
	b. Wood Worth	4.200	18.000	22.200
	c. Test Narkoba dan Wood Worth	4.200	34.000	38.200
2.	Psikoterapi	7.200	35.000	42.200
3.	MMPI	10.200	52.000	62.200
4.	Terapi Kelompok/per orang	3.000	21.000	24.000

Paragraf 14

Haemodialisa

Pasal 24

(1) Rincian tarif tindakan pelayanan haemodialisa tanpa re-use adalah :

NO	TINDAKAN PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Hemodialisa	555.000	150.000	705.000

(2) Rincian tarif tindakan pelayanan haemodialisa dengan re-use adalah :

NO	TINDAKAN PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Hemodialisa	403.000	165.000	568.000

Paragraf 15

Pelayanan Lainnya

Pasal 25

Rincian tarif pelayanan lainnya adalah :

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	Mobil Ambulance:				
	a. < 5 km (=PP<10 km)	31.250	15.000 15.000	46.250 15.000	(sopir) (Perawat)
	b. > 5 km (=PP>10 km)	3.000	2.000/km/pp 30.000	5.000/km/pp 30.000	(sopir) (Perawat)
2.	Ambulance-Emergency/ 118	100.000/ hari	150.000	250.000/hari	(group petugas)
3.	Mengantar pasien dan menunggu dilakukan tindakan	3.100	3.500/km/pp 30.000	6.600/km/pp 30.000	(sopir) (Perawat)
4.	Sewa mobil jenazah :				
	a. < 5 km (=pp<10 km)	37.500	20.000	57.500	(sopir)
	b. > 5 km (=pp>10 km)	3.750	3.000	6.750/km/pp	(sopir)
5.	Mengantar jenazah ke pemakaman :				
	a. 0-5 km (dalam kota)	37.500	40.000	77.500	(sopir)

1	2	3	4	5	6
	b. > 5 km				
	- 5 km pertama - Selanjutnya	3.750	3.000	77.500 6.750/km/pp	(sopir)
6.	Visum				
	a. Hidup	5.000	20.000	25.000	
	b. Mati < 24 jam	5.000	59.000	64.000	
	c. Mati > 24 jam (jenazah dr luar)	12.500	90.000	102.500	
7.	Cetak rekam medis Rawat inap	10.500		10.500	
8.	Kartu Tunggu	2.000		2.000	
9.	Pengambilan dan pengembalian rekam medis untuk penelitian	250	750	1.000	
10.	Fototerapi	63.000	80.000	143.000	
11.	Pemakaian O ₂			1.600/jam	
12.	Pemakaian N ₂ O			37.500/jam	
13.	Konsultasi Spesialis :				
	a. Rawat Inap		20.000	20.000	
	b. Rawat Jalan		7.000	7.000	
14.	Konselor untuk VCT B20		50.000	50.000	

BAB VI

PENINJAUAN TARIF DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 26

(1) Tarif dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan pengembangan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, asuhan keperawatan/kebidanan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya diberikan jasa pelayanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kebijakan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Wates (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2004 Nomor 2 Seri C); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2004 Nomor 2 Seri C),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 9 April 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 9 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2012 NOMOR 3**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 3 TAHUN 2012**

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES**

I. UMUM

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit.

Dari aspek pembiayaan bahwa Rumah Sakit memerlukan biaya operasional dan investasi yang besar dalam pelaksanaan kegiatannya, sehingga perlu didukung dengan ketersediaan pendanaan yang cukup dan berkesinambungan.

Rumah sakit merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Perkembangan pengelolaan rumah sakit, baik dari aspek manajemen maupun operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, yaitu antara lain bahwa rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan pasien. Tuntutan lainnya adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai pihak yaitu mekanisme pasar, tindakan ekonomis, sumber daya manusia yang dimiliki

(*profesionalitas*) dan yang tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi dari rumah sakit itu sendiri.

Sehubungan dengan tuntutan pelayanan dan bertambahnya sarana serta prasarana yang diadakan telah memberikan manfaat semakin meluasnya cakupan pelayanan, dan beberapa jenis tindakan medis, maka setiap pelayanan kesehatan dipungut tarif sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat serta memenuhi prinsip keadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Wates.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Pelayanan Rawat Inap diberikan dalam Ruang Rawat Inap Kelas III yaitu Ruang Rawat Inap dengan 4 (empat) tempat tidur atau lebih dan kamar mandi berada di dalam/luar.

Huruf b

Pelayanan intensif diberikan dalam ruang pelayanan intensif yaitu ruang pelayanan pasien yang oleh karena keadaannya memerlukan tindakan medis khusus, pemantauan terus menerus dengan menggunakan peralatan medis tertentu guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.

Ruang rawat intensif, meliputi :

1. Ruang *Intensive Care Unit (ICU)* yaitu ruang dengan kelengkapan perawatan intensif untuk kasus bersifat umum;

2. Ruang *Intensive Coronary Care Unit (ICCU)* yaitu ruang dengan kelengkapan perawatan intensif untuk kasus gangguan koroner (jantung);
3. Ruang *Neonatal Intensive Care Unit (NICU)* yaitu ruang dengan kelengkapan perawatan intensif untuk kasus yang terjadi pada bayi baru lahir (umur 0 sampai dengan 28 hari); dan
4. ruang rawat dengan kelengkapan, tindakan, dan peralatan kesehatan setara dengan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Tarif Pemeriksaan Radiodiagnostik dengan Kontras (besar) diluar Alat Habis Pakai Pendukung (alkes) dan Obat (bahan kontras).

huruf c

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
 Cukup jelas
 Pasal 24
 Cukup jelas
 Pasal 25
 Cukup jelas
 Pasal 26
 Cukup jelas
 Pasal 27
 Cukup jelas
 Pasal 28
 Cukup jelas
 Pasal 29
 Cukup jelas

oooo0000oooo

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
 NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III
 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

Pembagian Kelompok Tindakan Medik Operatif

1. Kelompok I

NO	JENIS TINDAKAN
1	2
I	BEDAH
1	Biopsi Insisi Tumor
2	Biopsi/eksisi KGB, Limpoma, Ganglion, Atheroma
3	Eksisi Granuloma Umbilikal
4	Eksisi Hemangioma Kecil
5	Insisi Drainase/Debridement Abses
6	Sirkumsisi pada Phymosis dengan Narkose
7	Ekstraksi benda asing di Saluran Cerna Bagian Atas/Bawah
8	Hemostatis Saluran Cerna Bagian Atas/Bawah
9	Polipektomi Saluran Cerna Bagian Atas/Bawah
10	Operasi Hernia Tanpa Komplikasi
11	Enucleatie Kista
12	Ekstirpasi Tumor
13	Insisi Mucocele
14	Marsupialisasi Ranula
15	Biopsy Eksisional dalam Narkose
16	Biopsy Incisional dalam Narkose
17	Eksisi FAM <5cm
18	Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Ø <3cm (Lipoma, Atheroma, dll)
19	Ekstirpasi Kista Atheroma/Lipoma/Ganglion >2cm
20	Pengangkatan Fibro Adenoma Mamae
21	Reshaping untuk torus/tumor tulang
22	Amputasi+rRekonstruksi jari polydaktil
23	Amputasi jari extra digit (single)
24	Angkat K-wire dengan hecting
25	Angkat pen/screw

1	2
26	Closed Reduction dan pemasangan gips fraktur femur pada anak
27	Curettase + Boegraft Tumor Jinak Tulang
28	Debridement Nekrotik Tissue
29	Debridement dan Soft Tissue Release pada nekrotik sendi
30	Debridement Fraktur Terbuka
31	Debridement Jari
32	Debridement, Nekrotomi dan Sauceration pada Chronic Osteomyelitis
33	Dekompresi (Unilateral/Bilateral) Ekstremitas Atas
34	Drainase Jari Superficial/Deep Infection
35	Drainase Jaringan Lunak (Palmar Space), Abses
36	Drainase Tendon Sheath (ekstremitas atas), Tenosynovitis (single/multiple)
37	Eksisi Bony Fragment, Elbow (medical epicondyle), Fracture
38	Eksisi Jari, Jaringan Lunak/Tumor/Wart/Com/Naevus
39	Eksisi Tendon Sheath (ekstremitas atas) dan Jaringan Subkutis ganglion/villo nodular synovitis
40	Fiksasi Eksterna Sederhana
41	Fiksasi Interna Sederhana
42	Free Full Thickness Graft Kulit dan Jaringan Sub Kutis. Defect (single digit)
43	Koreksi Syndactily Kaki
44	Lengthening Open Achilles Tendon
45	Nekrotomy dengan penyulit
46	Open Biopsy Bone Tumor
47	Open Knee Debridement
48	Pengangkatan Ganglion Poplitea dengan Narkose
49	Release Kompartemen Otot
50	Release Soft Tissue
51	Release Tendon Sheath (ekstremitas atas)
52	Reposisi Joint Dislocation
53	Reposisi Tertutup dan Gips pada Fraktur Anak kecuali Fraktur Femur
54	Reposisi Tertutup dan Percutaneous Pinning pada fraktur seputar sendi siku pada anak
55	Skin Graft Orthopedic
56	Tenolysis (multiple) Tendon-flexor (ekstremitas atas)
57	Tenotomy Tendon (ekstremitas atas). Contracture

1	2
58	Eksisi Fibroma
59	Eksisi Fistel Preauricular
60	Eksisi Giant Nevus (tanpa Skin Graft)
61	Eksisi Tragus Accesories
62	Eksisi Xantelasma
63	Rekonstruksi Kelainan Jari (Polidaktilli Simple)
64	Repair Fistel Urethra Pascauretroplasti
65	Repair Muscle/Tendon
66	Reposisi Fracture Sederhana Os Nasal
67	Trauma Jaringan Lunak Wajah Sederhana
68	Meatotomi
69	Operasi Hidrokel
70	Vasektomi Dengan Narkose
71	Ekstirpasi Fibroma
72	Debridement Ulang Vascular/ Debridement dengan Amputasi Mayor/Minor
73	Fasciotomi
	B. Kebidanan
1.	Ekstirpasi Kista Bartolin
2.	Ekstirpasi Myoma Geburt
3.	Drainase PUS pada Tuboovarial Abses dengan Punksi Doglasi
4.	Histerektomi trans Vaginal/Trans Abdominal et SOB
5.	Kuretase/Dilatase kuretase dengan narkose
6.	Laparatomy percobaan
7.	Marsupialisasi Abses Bartholin
8.	Repair Perinium Grade III-IV Pasca Persalinan
9.	Sirkulase
10.	Tindakan Manual Plasenta dengan penyulit*)
11.	Tubektomi
	C. Mata
1.	Eksisi tumor adneksa kecil
2.	Pterigium +CLG
3.	Repair ruptur palbebra simpel
4.	Reposisi IOL
5.	Reposisi iris

1	2
D. Gigi dan Mulut	
1.	Odontectomy>2 elemen dengan narkose

*)dengn penyulit : anemia,diperlukan tindakan anestesi,pasien tidak kooperatif,jalan lahir sudah menutup

2. Kelompok II

NO	JENIS TINDAKAN
1	2
A. Bedah	
1.	Appendictomi Simple
2.	Eksisi Baker Cyst/Ganglion
3.	Eksisi Gynaecomasti
4.	Eksisi Hemangioma Sedang
5.	Eksisi Hygroms/Lymphagioma Simple
6.	Eksisi Kista Brachialis
7.	Eksisi Kista Ductus Thyroglosus
8.	Fistulektomy Perianal
9.	Ligasi Tinggi Unilateral
10.	Orchidectomy/Orchidopexy Unilateral
11.	Polipectomy Rectum
12.	Potong Stump (Rectum)
13.	Prosedur Thiersch (prolaps anus)
14.	Repair Defek Hernia Umbilical
15.	Herniotomi
16.	Drainage Kista Pancreas
17.	Eksisi FAM>5cm
18.	Eksisi Kista Duktus Thiroglosus
19.	Eksisi Mamae Aberrant
20.	Eksisi Multiple FAM
21.	Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Ø > 3cm (limpoma, atheroma, dll)
22.	Mastektomi Subkutaneus
23.	Amputasi transmedular
24.	Closed Reduksi dengan anestesi umum
25.	Koreksi Disartikulasi
26.	Koreksi jari/Ring Donstruction (single/multiple)/deformitas
27.	Open biopsy : Soft tissue
28.	Osteomyelitis

1	2
29.	Plaster Application of Extremity & Spine
30.	Reduksi Terbuka dan Fiksasi Interna Jari. Carpus. Fracture/Dislocation
31.	Rekonstruksi Jari. Defect/Contracture (single/multiple)
32.	Removal of Implants (plate. nail. screw)
33.	Reposisi Fracture /Dislokasi dalam Narkose
34.	Repair luka robek sederhana pada wajah
35.	Debridement dengan Skingrafting kecil
36.	Ekstirpasi tumor jinak lain 5 cm
37.	Labioplasti Unilateral
38.	Rekons defek/kelainan tubuh yang simple
39.	Release Kontraktur
40.	Reposisi Dislokasi Temporo Mandibula Joint (TMJ)
41.	Eksplorasi Abses Mandibula
42.	Eksplorasi Kista Brachial
43.	Eksplorasi Kista Ductus Triglosus
44.	Eksplorasi Kista Tiroid
45.	Ekstirpasi Papiloma
46.	Labioplasti Unilateral
47.	Tracheostomi
48.	Hidrokel Per Scrotal
49.	Operasi Priapismus (prosedur Winter)
50.	Orchidektomi/Orchidektomi Subkapsuler
51.	Sistoscopi
52.	Sistoscopi ODS)
53.	Sistostomi Perkutan
54.	Sistostomi Terbuka
55.	Spermatokelektomi
56.	Varikokelektomi (Palomo)
57.	Vesicolithotomi/Section Alta
58.	Eksplorasi Abses Multiple
59.	Apendiktomi Akut
60.	Hemoroidektomi
61.	Kolostomi
B	Gigi dan Mulut
62.	Extirpatie Plunging Ranula
63.	Reposisi Fixati (compucate)
64.	Tindakan Blok Resectie

1	2
C.	Mata
65.	Koreksi Extropion/Entropion
66.	Koreksi Symblepharon
67.	Repair Ruptur Palpebra Transkanal
68.	Trabekulektomi dengan penyulit**)

**) alasan penyulit :pasien tidak kooperatif, perlu tindakan anestesi umum (bius), ada komplikasi yang dapat mempersulit operasi

3. Kelompok III

NO	JENIS TINDAKAN
1	2
A.	Bedah
1.	Biopsy/Proof Laparotomy
2.	Detorsi Testis dengan Orchidopexi
3.	Closed Fracture Intercondylar Femur
4.	Closed Fracture Proksimal Tibia Involve Intraarticular
5.	Closed Fracture Supracondylar Femur
6.	Eksisi Kista Urachus
7.	Fiksasi Interna yang kompleks
8.	Fraktur Neck Humerus pada orang tua (>60)
9.	Fracture Subtrochanter Femur pada orangtua (>60)
10.	Khordektomi pada Hyspopadia
11.	Kolostomi/Ileustomi
12.	Laparotomy dan Appendectomy (perforasi)
13.	Laparotomy pada perforasi usus pada anak
14.	Laparotomy pada trauma abdomen
15.	Multiple Fracture Tulang Panjang – MIPO/ORIF dan Removal Implant>1
16.	Open Reduction Dislokasi Panggul dengan Acetabuloplasty dan Femoral Osteotomy
17.	ORIF Shaft tibia/femur/radius/ulna/humerus grade 3
18.	Splenectomy pada trauma
19.	Eksplorasi Duktus Koledokus
20.	Laparotomy Eksplorasi
21.	Reseksi Anastomosis
22.	Reposisi Fraktur Rahang Simple

1	2
23.	Reseksi Rahang
24.	Reposisi Terbuka & Fiksasi Interna pada kasus fraktur Shalter Harris III-IV
25.	Reposisi Terbuka dan Fiksasi Interna Fraktur Tulang Panjang pada anak
26.	Reposisi Terbuka dan Fiksasi Interna kasus kasus fraktur intra artikular pada anak
27.	Total Knee/Shoulder Replacement
28.	Total Patellectomy dan Rekonstruksi
29.	Amputasi Eksisi Kista
30.	Eksisi Higroma
31.	Eksisi Luas Local
32.	Aksisi Mamae Aberrant
33.	Enucleatie Kista D 24
34.	Fraktur Tulang Panjang-MIPO/ORIF & Implant Removal (Long Bone)
35.	Hemiglosektomi
36.	Hemimandibulektomi
37.	Isthmolobektomi
38.	Isthobektomi
39.	Lobektomi Tiroid
40.	Near Total Tiroidektomi
41.	Operasi Flap [Defect (deep) Staged Distant Flap (division) (Kulit dan Jaringan Subkutis)]
42.	ORIF Closed Fraktur Shaft Femur/Radius/Ulna/Humerus/Tibia
43.	ORIF Open Fraktur Shaft Tibia/Femur/Radius/Ulna/Humerus (grade 1 & 2)
44.	Rekonstruksi Sedang (STSG, FTSG. Flap Lokal)
45.	Tiroidektomi
46.	Tiroidektomi Subtotal
47.	Total Tiroidektomi
48.	Amputasi Jari (multiple)
49.	Debridement dengan Flap
50.	Debridement dengan Skin Grafting Luas
51.	Debridement dengan Luka Bakar
52.	Eksisi/Reduksi Neurofibroma Kompleks
53.	Eksisi Chordae Hypospasia
54.	Eksisi Giant Nevus+Skin Graft

1	2
55.	Eksisi Hemangioma Kompleks
56.	Eksisi Limfedena+Skin Graft (Charles prosedur)
57.	Fore Head Flap
58.	Latisimus Dorsi Flap
59.	Meatoplasti
60.	Rekonstruksi Avulse Kulit
61.	Rekonstruksi Defek dengan Flap Lokal
62.	Rekonstruksi Degloving Injuri
63.	Rekonstruksi Koreksi Macroductyl
64.	Rekonstruksi Ulkus Decubitus dengan Flap
65.	Reposisi Fraktur Maksila/zygoma
66.	Reposisi Fraktur Mandibula Multiple/Kompleks
67.	Reposisi Fraktur Mandibula Sederhana
68.	Trauma kompleks jaringan lunak wajah
69.	Uretroplasti
70.	Ureterolithotomi
71.	Ureterolithotomi Proksimal
72.	Ekstraksi Batu
73.	Evakuasi Bekuan Darah (chlot)
74.	Fistulektomi/Repair Fistel Uretra
75.	Hidrokel per Inguinal/Ligasi Tinggi
76.	Laparotomi Eksplorasi
77.	Operasi Repair Buli Trauma
78.	Orchidektomi Extended
79.	Orchidektomi Ligasi Tinggi
80.	Orkhidopeksi (Tortio testis)
81.	Penektomi Parsial
82.	Prostatektomi Retropubik
83.	Prostatektomi Terbuka
84.	Prostatektomi Terbuka dan Sectio Alta
85.	Repair Fistel Vesikokutan
86.	Skrotoplasti
87.	Urethrektomi
88.	Splenektomi
89.	Appendiktomi Perforate
B.	Gigi dan Mulut
90.	Arthrosplasty
91.	Ondylotomy Mandibula

1	2
92.	Reposisi Fraktur Rahang Simple
93.	Resectie Rahang
C.	Kebidanan
94.	Ekstipasi Adenomiosis
95.	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral/Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sinistra
96.	Histerektomi Total+Kistektomi Bilateral
97.	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi sinistra+Kistektomi
98.	Histerektomi Total Subtotal dan Salpingo Ooforektomi
99.	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral+apendiktomi+biopsi Polip Vulva
100.	Myomectomy : a. Myomectomy Multiple b. Myomectomy+Kromotubasi
101.	Kistektomi : a. Kistektomi Bilateral b. Kistektomi+miomektomi+Kromotubasi c. Kistektomi+Kromotubasi d. Kistektomi+miomektomi
102.	Operasi tumor Jinak Ovarium
103.	Sectio Sesaria (Sectio Caesaria)
D.	Mata
104.	Kapsulektomi Posterior
105.	Kapsulektomi Posterior
106.	Operasi Katarak ICCE/ECCE dengan penyulit**)
107.	Parasentesa dengan penyulit**)
108.	Repair Ruptur Korneosklera
109.	Ruptur Palpebra Moderate

Wates, 9 April 2012
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO